

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Criminal Law Enforcement Toward Illegal Trade of Protected Animals viewed on Law Number 5 year of 1990 on Conservation of Organic Natural Resources and Its Ecosystem

¹Faisal Ismail, ²Chepi Ali FirmanZakaria

^{1,2}*Jurusan IlmuHukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 40116
E-mail: ¹f_kapital@yahoo.com*

Abstrak. Research aims to understand criminal law enforcement against illegal trade a protected species according to undang-undang no .5 years 1990 on the consevation organic natural resources and its ecosystem and to know how to reduce the practice of illegal trade a protected species .A method of the research uses juridical normative using data secondary of material law primary, skunder and tertiary acquired through study literature (library research) by using specification research is descriptive analysis through an approach to a problem in a juridical manner qualitative is research dotted turning of legislation marine conservation natural resources and its ecosystem and then analyzed qualitatively from the analysis a syllogism law in deduction.The research criminal law enforcement against illegal trade a protected species that in terms of undang-undang number 5 years 1990 on the consevation organic natural resources and its ecosystem not provide protection against those rare. In peraktiknya law enforcement not maximum in an effort to provide protection laws against those rare, not because undang-undangnya not ready, but because there faktor-fator that makes efforts to protect law not walk maksiman.First, law enforcement officials is weak recognizing the importance of legal protection against those rare.Both, legal awareness in the community remain low causing undang-undang number 5 years 1990 on the consevation organic natural resources and its ecosystem cannot run well.

Keyword: Illegal Trade of Protected Animal, Law Enforcement.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal satwa yang dilindungi menurut Undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Untuk mengetahui cara menanggulangi praktek perdagangan ilegal satwa yang dilindungi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, skunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan masalah secara yuridis kualitatif yang merupakan penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan analisis silogisme hukum secara deduksi. Hasil penelitian penegakan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal satwa yang dilindungi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum memberikan perlindungan terhadap satwa langka. dalam peraktiknya penegakan hukum belum maksimal dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap satwa langka, bukan karena Undang-Undangnya belum siap, tetapi karena ada faktor-faktor yang membuat upaya perlindungan hukum tidak berjalan maksiman. *Pertama*, aparat penegak hukum masih kurang menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap satwa langka. *Kedua*, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya tidak dapat berjalan secara maksimal.

Kata Kunci: Perdagangan Ilegal satwa, Penegakan Hukum.

A. Pendahuluan

Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka pengolahan konservasi sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Oleh karena itu, terciptalah Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam rangka melindungi satwa yang keberadaannya hampir punah (langka), terciptalah Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa satwa adalah semua jenis sumberdaya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan menurut Pasal 20 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang termasuk ke dalam golongan satwa yang dilindungi adalah satwa yang sedang dalam bahaya kepunahannya dan satwa yang populasinya jarang.

Di dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk:

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Meskipun telah dibuat undang-undang untuk melindungi satwa yang langka, akan tetapi pada kenyataannya pelanggaran mengenai perlindungan satwa langka malah semakin banyak terjadi. Praktik perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia pada paruh pertama tahun 2015 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2014. Jika pada rentan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 lembaga Protection of Forest & Fauna (PROFAUNA) mencatat sedikitnya ada 22 kasus perdagangan satwa langka yang berhasil di unkap oleh aparat penegak hukum, pada rentan bulan yang sama di tahun 2015 terdapat sedikitnya 35 kasus. Ini berarti ada peningkatan hampir 70%.¹

Saat ini masyarakat Indonesia menganggap bahwa perdagangan ilegal satwa langka adalah hal yang *Lumrah*. Kesadaran hukum mengenai perlindungan satwa langka yang masih rendah menyebabkan upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak berjalan dengan maksimal.

¹<http://www.profauna.net/id/content/meningkat-70-tren-perdagangan-satwa-yang-dilindungi-di-indonesia-pada-semester-pertama-2015>di akses pada tanggal 17 Februari 2016 Pukul 00:47

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis yaitu dapat menambah bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai penegakan hukum perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dan diharapkan dapat memberikan ide-ide dasar dalam bentuk pemikiran baru dalam permasalahan pidana khususnya penegakan hukum pidana mengenai perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dan penelitian ini diharapkan menjadi referensi bahan hukum pidana.

B. Landasan Teori

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumberdaya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan menurut Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang termasuk ke dalam golongan satwa yang dilindungi adalah satwa yang sedang dalam bahaya kepunahannya dan satwa yang populasinya jarang.

Ilegal adalah segala sesuatu yang tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Sedangkan perdagangan pada umumnya adalah merupakan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan menjual atau membeli barang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, perdagangan ilegal adalah segala bentuk kegiatan jual-beli yang tidak sah menurut hukum, baik itu karena kegiatan jual-beli tersebut melanggar hukum ataupun tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu kegiatan jual-beli.

Larangan mengenai penangkapan, perdagangan dan pemilikan satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk:

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Dan pengaturan hukuman bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2, terdapat dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa “barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam rangka mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan menjadi kenyataan, diperlukan adanya suatu penegakan hukum. Penegakan hukum

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :³

1. *Totalenforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antaralain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di Indonesia mencakup penataan dan penindakan. Penegakan hukum dalam arti luas yaitu meliputi upaya preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan penataan yang meliputi negosiasi, supervise, penerangan dan nasihat. Sedangkan represif sama dengan penindakan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, sampai pada penerapan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir dari penegakan hukum, yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.

Penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di Indonesia dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait. Instansi terkait tersebut diantaranya yaitu kementerian kehutanan sebagai leading sector sekaligus management authority berkoordinasi dengan pihak dari kepolisian serta bea dan cukai dalam memerangi tindak pidana perdagangan ilegal satwa langka di Indonesia.

Tugas dan kewenangan kepolisian dalam kaitannya dengan perdagangan ilegal satwa langka secara umum adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mengemban fungsinya, kepolisian dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS kehutanan). Sedangkan tugas dan kewenangan kepabeanan (bea dan cukai) akan melakukan

²Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 37

³*Ibid*, hlm 39

pemeriksaan pabean dengan melakukan penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan fisik barang yang dilakukan secara selektif.

perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di Indonesia memerlukan langkah-langkah penanganan yang strategik. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala yang selama ini dihadapi oleh para penegak hukum dalam melaksanakan Undang-undang Konservasi Sumberdaya Alam Hahayati dan Ekosistemnya. Langkah-langkah tersebut diantaranya, adalah :

1. Penyempurnaan Substansi Aturan Hukum

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, maka undang-undang mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara, dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Sejak diterbitkannya Undang-undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada tahun 1990 maka sampai dengan saat ini telah menginjak usia 25 tahun. Sementara jaman terus berkembang demikian pesat, dan Undang-undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Beberapa hal terkait dengan ketertinggalan pasal-pasal yang memerlukan perbaikan atau penambahan .

D. Kesimpulan

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam prakteknya belum maksimal memberikan perlindungan hukum terhadap satwa-satwa yang dilindungi. Bukan karena peraturan perundang-undangannya yang kurang mempunyai kesiapan, akan tetapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi tidak cukup hanya disiapkan peraturannya saja, tetapi faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum tentang perlindungan satwa-satwa langka dari masyarakat dan aparat penegak hukum harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, disisi lain membutuhkan budaya hukum masyarakat yang sudah baik sehingga hukum itu untuk ditaati bukan untuk dihindari.

Daftar Pustaka

Buku

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988

Sumber Lain

<http://www.profauna.net/id/content/meningkat-70-tren-perdagangan-satwa-yang-dilindungi-di-indonesia-pada-semester-pertama-2015> di akses pada tanggal 17 Februari 2016 Pukul 00:47